



**TRIAL BY THE PRESS MEDIA BARU DALAM PEMBERITAAN VIDEO  
SYUR MIRIP GISELLA ANASTASIA**

---

**Romi Syahril, Marlina Rahmi, Rawit Sartika, A Rafiq**  
**Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sahid (Usahid) Jakarta**  
**(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)**

***Abstract***

*The news that conducted trial by the press on Aditya Mukti by the new media, in this case the online media, was published before the police had a legal force. Of course, thus, the trial by the press is very contrary to the presumption of innocence, where this principle has been regulated in the provisions of legislation and journalistic code of ethics. Qualitative research deals with the ideas, perceptions, opinions, or beliefs of the people being studied. The research method used in this research is the analytical method used is normative in this type of descriptive research. With so many reports that are classified as trial by the press by online media, the causative factors must be looked for and then look for ways to reduce trial by the press, especially in the case of exciting videos like Gisella Anastasia so that in the future there will be no more new victims due to adverse online media coverage. . Although finally Gisella Anastasia was named a suspect by the police with the man in the video named Michael Yokinobu de Fretes (MYD), not Aditya Mukti.*

***Keywords:*** Trial by The Press, New Media, Hot Videos

***Abstrak***

Pemberitaan yang melakukan trial by the press terhadap Aditya Mukti oleh media baru dalam hal ini media online tersebut dipublikasikan sebelum adanya penetapan oleh pihak kepolisian yang berkekuatan hukum. Tentunya dengan demikian, trial by the press tersebut sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, di mana asas tersebut telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dengan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan metode analisis yang digunakan adalah normatif dalam jenis penelitian deskriptif. Dengan banyaknya pemberitaan yang tergolong trial by the press oleh media online, harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian mencari cara agar trial by the press dapat dikurangi khususnya dalam kasus video syur mirip Gisella Anastasia agar ke depan tidak ada lagi korban baru akibat pemberitaan media online yang merugikan. Meski akhirnya Gisella Anastasia ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian bersama pria dalam video tersebut bernama Michael Yokinobu de Fretes (MYD), bukan Aditya Mukti.

**Kata Kunci:** Trial by The Press, Media Baru, Video Syur.

## **I. PENDAHULUAN**

**M**araknya media massa yang berseliweran saat ini membuat masyarakat begitu mudah untuk memilih. Berita terbaru yang belum terpublish oleh media konvensional pun dalam hitungan menit bisa diakses dengan sempurna lewat media baru. Imbasnya, berita apapun bisa diterima masyarakat tanpa harus diedit atau pun memperhatikan norma-norma yang ada.

Bahkan, media baru seolah tak mengenal adanya istilah Kode Etik Jurnalistik karena memang belum diatur. Mengingat media baru termasuk media produk jurnalistik atau bukan.

Tak heran, siapapun bisa membuat, mengakses dan menyebarkan konten-konten berita apapun tanpa memperhatikan kode etik tadi. Sehingga istilah memvonis atau langsung menilai seseorang bersalah bisa dilakukan oleh media baru ini.

Contohnya, pada awal November 2020 dalam kasus video syur yang melibatkan artis diduga mirip Gisella Anastasia dengan seorang pria di sebuah tempat (hotel). Media baru ramai-ramai menilai sosok tersebut adalah mantan istri Gading Martin. Padahal, waktu itu aparat hukum dalam hal ini kepolisian belum menetapkan siapa pelaku di video

tersebut. Apalagi, ketika itu Gisella juga menolak jika dalam video itu adalah dirinya.

Begitu pula, dengan sosok pria yang bersama Gisella di video tersebut banyak media baru mengaitkan dengan Aditya Mukti yang merupakan seorang keyboardist band Mirror. Padahal waktu itu aparat hukum dalam hal ini kepolisian belum menetapkan siapa pelaku pria di video tersebut. Tapi, media baru sudah terlanjut ‘memvonis’ seolah Aditya Mukti lah yang bersama wanita mirip Gisella itu.

Ini link pemberitaan yang dilakukan media baru terhadap video syur yang menimpa Aditya Mukti:

<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/25/istri-adhietya-mukti-curhat-kondisi-keluarga-setelah-suami-dituduh-jadi-pemeran-di-video-mirip-gisel>

<https://www.rctiplus.com/news/detail/sel eb/503188/aditya-mukti-terseret-kasus-video-syur-mirip-gisella-anastasia-begini-klarifikasi-dari-band-mirror>

Setelah kepolisian berhasil menetapkan tersangka dalam kasus video syur tersebut pada 29 Desember 2020, barulah pihak Aditya Mukti bisa tenang. Akhirnya semua yang disangkakan kepadanya tidak terbukti dan bukan dia pelakunya. Namun, nama baiknya

sudah tercemar akibat ‘vonis’ yang dilakukan media baru dengan melakukan trial by the press selama kurun waktu awal November 2020 hingga akhir Desember 2020.

Media baru begitu berani menyebut dan menetapkan Aditya Mukti sebagai pelaku di video tersebut. Meski sudah ada klarifikasi dari pihak Aditya, tetap saja vonis sudah melekat pada diri Aditya. Hingga akhirnya, pihak Aditnya pasrah dan berharap suatu saat nanti akan terbukti siapa pria yang bersama wanita mirip Gisella itu. Dan, pada akhirnya setelah polisi berhasil mengungkap semua itu terbukti bukan Aditya pelakunya, tapi Michael Yokinobu de Fretes (MYD sebagai tersangka bersama Gisella Anastasia.

Dalam kasus ini pesatnya perkembangan media baru dan trial by the press tak bisa dipisahkan. Menurut McQuail (2000:125) melihat bahwa permasalahan utama dalam teori tentang media baru, yang tentu saja berbeda dengan teori tentang media (lama) yang ada selama ini, berkuat pada tiga hal.

*Pertama*, power and inequality, sangatlah sulit untuk menempatkan media baru dalam hubungannya dengan kepemilikan dan kekuasaan dimana isi dan arus informasi dikontrol. *Kedua*, social integration dan identity, media baru dianggap sebagai kekuatan untuk

melakukan disintegrasi terhadap kohesivitas sosial yang ada di dalam masyarakat karena dianggap terlalu individualistik dan bisa menembus batas ruang dan waktu sekaligus budaya. *Ketiga*, social change, media baru dianggap agen perubahan sosial sekaligus agen perubahan ekonomi yang terencana dimana tidak adanya kontrol pesan baik dari pemberi maupun penerima pesan sangat mungkin terjadi.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, McQuail (2000:129) melihat munculnya pola arus informasi baru yang muncul setelah media baru hadir. Model ini diambil dari ahli telekomunikasi Belanda, J.L Bordewijk dan B. van Kaam yang menggunakan empat pola dasar komunikasi yang saling berkaitan.

*Pertama*, *alloculation*, informasi didistribusikan dari pusat secara simultan kepada beberapa periferi. *Kedua*, *conversation*, individu berinteraksi dengan individu lain dengan memilih partner, topik pembicaraan, waktu dan tempat komunikasi sesuai dengan keinginannya. *Ketiga*, *consultation*, merujuk pada variasi situasi komunikasi yang berbeda dimana individu mencari informasi melalui sumber informasi yang dia inginkan. *Keempat*, *registration*, di sini setiap individu ditempatkan dalam sebuah sistem dimana pusat lebih mempunyai kontrol terhadap individu yang berada

pada periferi untuk menentukan isi dari lalu-lintas komunikasi. Keempat pola diatas saling melengkapi sekaligus saling tumpang tindih satu sama lain.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006: 78). Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah normatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dengan metode penafsiran yang digunakan secara normatif terdapat dua metode penafsiran gramatikal kehendaknya dan penafsiran sistematis.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan berusaha menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang pengaruh konsep *trial by the pers.*

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kapan suatu pemberitaan masuk dalam kategori *trial by the press*, selanjutnya apakah setiap berita yang mengandung unsur *trial by the press* dapat secara otomatis disebut telah bertentangan dengan keberadaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta ba-

gaimana pengaruh *trial by the press*. Sehingga yang menjadi obyek penelitian adalah Pemberitaan Video Syur Mirip Gisella Anastasia.

## **III. HASIL PENELITIAN**

### **Pengertian berita**

Berita adalah laporan peristiwa atau kejadian berdasarkan fakta dan diperoleh secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu fakta itu dapat disebut berita, kalau fakta itu mempunyai nilai berita. Ucapan Charle A. Dana pada tahun 1882 yang mengatakan "*when a dog bites a man that is not news, but when a man bites a dog that is news*" yang artinya saat seorang anjing menggigit manusia maka itu bukanlah suatu berita, tetapi saat seorang manusia menggigit seekor anjing maka itulah berita.

### **Unsur-unsur pemberitaan**

Suatu informasi atau peristiwa dapat disebut sebagai sebuah berita jika memenuhi setidaknya unsur-unsur berikut ini sebagaimana penjelasan Asep Syamsul M Romli yaitu:

- a. Berita itu haruslah sesuatu yang *actual (news)* yakni sesuatu yang baru (*new*)
- b. Berita itu harus mengandung suatu fakta yakni informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah suatu fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), penda-

pat (*opinion*) dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan fakta sebagaimana adanya.

### **Kebebasan Pers dan *Trial by the press***

#### **Regulasi Pers dalam peraturan perundang-undangan**

Dasar utama dari keberadaan pers dalam peraturan perundang-undangan setidaknya tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berisi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kemudian di lanjutkan dalam Pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Lalu pada Pasal 28 E ayat 3 di lanjutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Selanjutnya pada Pasal 28 F juga disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan

segala jenis saluran yang tersedia" Lalu kemudian lahir Undang-undang No 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Lalu selang satu tahun kemudian kembali di sahkan Undang-undang No 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan atas Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Undang-undang pers kemudian kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 1966. Keberadaan Pers juga dilandasi atas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai termuat di dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 yang isinya "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia". Pada Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan "Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa".

Baru kemudian di tahun yang sama atau tepatnya setelah reformasi lahir kemudian Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya menjadi dasar atau pedoman bagi tumbuh dan berkembangnya pers secara nasional. Dimana di muat dalam pasal 2 Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwasanya Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

### **Prinsip Trial By The Press**

Profesionalisme wartawan dan media merupakan kunci utama bagi kehidupan pers yang sehat. Fungsi media yang diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 akan berjalan dengan baik apabila profesionalisme dihayati sebagai sikap yang bisa melindungi tugas profesi wartawan, kehidupan media, dan masyarakat. Melalui profesionalisme, pers menjamin diri untuk meraih kepercayaan publik dan kemartabatannya. Sikap profesional itu bisa dirumuskan sebagai pemenuhan syarat kecapakan teknis (*skill*) kewartawanan sekaligus

kemampuan untuk mengeksplorasi kearifan etis.

Seorang wartawan yang cakap secara teknis, belum cukup untuk disebut sebagai jurnalis yang profesional apabila tidak menghayati kode etik profesinya. Menghayati berarti mengalirkan pemahaman kode etik itu ke dalam keseharian tugas-tugas profesinya, sehingga memancar dalam perilaku kewartawannya.

*Trial by the press* atau terjemahannya secara harfiah "pengadilan oleh pers" sebagai mana dikutip dalam laporan penelitian hukum BPHN tahun 2013 merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Secara teori, pers dianggap telah melakukan *trial by the press* ketika dengan adanya pemberitaan mengenai sebuah dugaan kasus pidana yang sudah ditangani aparat penyidik (*pre-trial publicity*) hingga masuk ke pengadilan (*publicity during trial*) menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dan dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak (*fair trial*).

Senada dengan pengertian tersebut, Janet Steele sebagaimana dikutip dari (Bruschke

& Loges 2004; Kando 1990; Landau 1976; Stabile 1990), menulis *trial by the press* biasanya digunakan dalam konteks *pre-trial publicity* dan Amandemen pertama mengenai hak kebebasan berekspresi versus Amandemen keenam tentang hak-hak tersangka untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Sebagaimana dinyatakan: “In the United States, when journalists, social scientists, or legal scholars use the term “trial by the press,” it is usually in the context of *pretrial publicity*, and the *First Amendment right to freedom of expression versus the Sixth Amendment right of the accused to a fair trial*.” *Trial by the press* jelas merupakan praktik jurnalistik yang melanggar baik ketentuan yang diatur oleh Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik maupun Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang”.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman

dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar”. Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai *trial by the press* ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga memberikan pedoman yang rinci dalam “Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum”. Pedoman keenam antara lain menyebutkan bahwa untuk menghindarkan *trial by the press*, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar. Tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum. Juga perlu di perhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat. Dalam pedoman ketujuh ditekankan secara teknis bahwa untuk menghindari *trial by the press*, nada dan gaya tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, jangan membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat, dan jangan menggunakan kata-kata yang bersifat opini.

Berkaitan dengan hal itu, kode etik jurnalistik wartawan Indonesia menekankan pentingnya relasi yang bersifat menjaga tanggung jawab sosial bersama antara pers dengan publik. Wartawan, bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Kemartabatan seorang wartawan antara lain akan diukur dari sejauh mana kemauannya untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan kode etik profesinya. Penilaian dan kepercayaan public bakal bergantung pada kemanfaatan yang dirasakan dari kinerja wartawan yang profesional.

Dalam mencari, mengolah, dan menulis berita, idealnya penghayatan etik itu selalu menjadi penuntun yang mewarnai sikap dan perilaku seorang wartawan. Selanjutnya di ruang pemberitaan atau newsroom, pilihan-pilihan etik itu akan terolah melalui keputusan tentangarah kebijakan redaksional. Keputusan tentang kebijakan pemberitaan akan menjadi

gambaran media tersebut dalam memilih sikap atas sebuah isu publik atau peristiwa tertentu.

### **Realitas Tuntutan Peran Media**

Tak bisa dipungkiri, masyarakat menuntut media sebagai representasi kemerdekaan berpendapat, mewujudkan hak-hak publik untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh hiburan, dan hak untuk melaksanakan kontrol sosial. Di dalamnya terkandung hak berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan, termasuk mengawal proses-proses penegakan hukum. Maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak publik itu, walaupun di era reformasi ini pemerintah (kekuasaan) tidak lagi mengintervensi penyelenggaraan media massa seperti pada masa orde baru, namun kehidupan media tetaplah diatur melalui perangkat hukum.

Ada dua sisi kepentingan dalam pengaturan bidang media, yaitu: pertama, pertimbangan kepentingan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur dalam konstitusinya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu unsur HAM adalah hak menyatakan pendapat. Salah satu cara menyatakan pendapat dimuka umum adalah dengan menggunakan media massa. Oleh karena itu,



media pada dasarnya adalah alat bagi masyarakat luas untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Dari sisi ini, media harus dilindungi dari segala bentuk pengkekangan atau gangguan lainnya, agar rakyat tidak terganggu dalam menyatakan pendapatnya. Terganggunya keberadaan media akan merupakan gangguan bagi rakyat untuk menyatakan pendapat. Terhambatnya rakyat untuk menyampaikan pendapat berarti terhambatnya pelaksanaan HAM.

Melemahnya pelaksanaan HAM sama dengan melemahnya penegakan konstitusi. Kedua, kepentingan bisnis. Pada sisi lain, telah menjadi kenyataan bahwa pengelolaan media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya. Dari paparan tersebut, jurnalistik dalam pemberitaan yang bersifat sosial membutuhkan formulasi pemberitaan yang mendorong pencerdasan masyarakat untuk lebih jauh lagi mampu menciptakan atmosfer efek jera.

Opini Publik dan Opini Hukum Salah satu yang dikembangkan dari teori-teori ilmu komunikasi dalam praktik kehidupan media untuk mewujudkan tujuan berjurnalistik adalah model-model pemberitaan yang mampu mempengaruhi pendapat umum. Dengan menganalisis sisi kemanusiaan, dan klarifikasi, pe-

nuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan, beberapa media online di dalam pemberitaannya sangat menghakimi Gisella.

Pemberitaan yang melakukan *trial by the press* terhadap Gisella oleh media-media tersebut dipublikasikan sebelum adanya putusan Hakim yang bekekuatan hukum.

Arah pemberitaan juga simpang siur dan tidak ada esensi moralitas apalagi mendidik. Mengarahkan perilaku ilmiah dan tindakan logika tidak berjalan beriringan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasar penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum dapat dipahami bukan sebagai pelanggaran prinsip jurnalistik *trial by the press* adalah pemberitaan yang lebih menekankan pada *covers all sides* dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip jurnalisme.

Profesionalisme wartawan harus dipahami secara komprehensif, yakni mempunyai bekal kompetensi berupa kecakapan teknis (*skill*) dan kemauan untuk mengeksplorasi kearifan etik. Melalui kombinasi dua hal ini, wartawan punya kesigapan nurani untuk memutuskan formulasi pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan bersama.

Di negeri ini, selama cuma pemain bokep wanita yang dibully, dan pemain pria dipuja-puja bak bintang merepresentasikan nilai kontrol sosial media ataupun masyarakat tidak berjalan dengan baik. Tentunya dengan demikian, banyaknya pemberitaan yang tergolong *trial by the press* oleh media online, harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian mencari cara agar *trial by the press* dapat dikurangi khususnya dalam kasus Gisella. Mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan nilai popularitas, agar ke depan tidak ada lagi korban baru akibat pemberitaan media yang merugikan.

Pemberitaan yang melakukan *trial by the press* terhadap Aditya Mukti oleh media baru dalam hal ini media online tersebut dipublikasikan sebelum adanya penetapan oleh pihak kepolisian yang berkekuatan hukum. Tentunya dengan demikian, *trial by the press* tersebut sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, di mana asas tersebut telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik.

Dengan banyaknya pemberitaan yang tergolong *trial by the press* oleh media online, harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian mencari cara agar *trial by the press* dapat dikurangi khususnya dalam kasus video syur mirip Gisella Anastasia agar ke depan tidak

ada lagi korban baru akibat pemberitaan media online yang merugikan.

Meski akhirnya Gisella Anastasia ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian bersama pria dalam video tersebut bernama Michael Yokinobu de Fretes (MYD), bukan Aditya Mukti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ana Nadhya Abrar, 1995. *Panduan Buat Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asep Syamsul M Romli, 2001. *Jurnalistik Praktis untuk pemula*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013. *“Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan”, Penelitian Hukum, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI,*
- Kovach Bill & Tom Rosenstiel, 2004, *Elemen-Elemen Jurnanisme*, Jakarta, ISAI.
- Kusumaningrat Hikmat & Purnama Kusumaningrat, 2009, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Lesmana Tjipta, “Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.1, Juni 2005.
- Machmud NS Amir, “Komunikasi Efek Jera”, *Suara Merdeka*, 6 April 2016.

- Noni Suharyanti Ni Putu, “Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam K M.L. Gandhi. 1985. *Undang-undang Pokok Pers Proses Pembentukan dan Penjasannya*. Jakarta : Rajawali
- Paju Fian, “Trial by The Pers di Indonesia”, tersedia di website <http://www.kompasiana.com/fianpaju/trial-by-the-press-di-indonesia>, 09 Februari 2012 diakses pada tanggal 20 Juni 2015.
- Pandjaitan Hince IP & Amir Effendi Siregar, 2004, *1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis*, Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers SPS.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti.
- Sobur Alex, 2006, *Analisis Teks Media, Bandung*, PT Remaja Rosdakarya.
- Steele Janet, “Trial by the Press”: An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia”, *The International Journal of Press/Politics*, 18(3) 342 –359, p.342-343.
- Wiryawan Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- “Opini Publik”, tersedia di website <http://generasi-rabbani-madani.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2015.
- <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/25/istri-adhietya-mukti-curhat-kondisi-keluarga-setelah-suami-dituduh-jadi-pemeran-di-video-mirip-gisel>
- <https://www.rctiplus.com/news/detail/seleb/503188/aditya-mukti-terseret-kasus-video-syur-mirip-gisella-anastasia-begini-klarifikasi-dari-band-mirror>
- Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.2, September 2015, 123-128